



P U T U S A N
Nomor : 73/PID.B/2013/PN.DOM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **NURAENI ABDUL HARIS;**-----
Tempat lahir : Dompu;-----
Umur / tanggal lahir : 36 tahun /08 April 1977;--
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Worobaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : URT;-----
Pendidikan : SMP;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013;--
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.73/Pid.B/2013/EN.DOM
putusan.mahkamahagung.go.id

[2]

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa **NURAENI ABDUL HARIS** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NURAENI ABDUL HARIS dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;-----
3. Menyatakan Barang bukti berupa : -----
1 (satu) buah pisau dapur bertangkai kayu.;-----
1 (satu) buah batu bata warna merah;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
1 (satu) buah jilbab warna merah jambu;-----
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Saodah Ilyas;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesalinya, oleh karenanya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan jawaban atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.73/Pid.B/2013/EN.DOM
putusan.mahkamahagung.go.id

[3]

Bahwa ia Terdakwa NURAENI ABDUL HARIS, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar Pukul 16.00 Wita, atau setidaknya - setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2013 atau setidaknya - setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Worobaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAODAH sehingga menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adu mulut antara korban dengan terdakwa hingga terdakwa yang merasa jengkel lalu mengejar korban yang sementara mengambil air di sumur selanjutnya sambil membawa pisau, Terdakwa berusaha membacok tubuh korban dengan mengarahkan pisau tersebut ke tubuh korban, namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kanannya sampai kemudian ibu jari korban mengalami luka, tidak puas dengan hal tersebut lalu Terdakwa memegang leher korban dan menarik tubuh korban hingga korban akhirnya terjatuh, selanjutnya Terdakwa menggigit korban sebanyak 2 (dua) kali masing - masing pada bagian dada sebelah kiri dan pada bagian punggung sebelah kiri, setelah itu datang beberapa warga meleraikan; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban SAODAH mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rini Fathiyatu Rochmin NF, dokter pada RSUD Dompu tertanggal 10 Mei 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----
 - Luka lecet tekan bentuk melingkar pada punggung kiri dengan ukuran diameter 7 cm;-----
 - Luka lecet tekan bentuk melingkar pada dada samping kiri dengan ukuran diameter 4 cm;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.73/Pid.B/2013/EN.DOM

[4]

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada sela ibu jari telunjuk tangan kanan, uk = 1,5 cm, L = 0,2 cm;-----

Kesimpulan;-----

- Kelainan tersebut disebabkan oleh benturan benda keras tumpul; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi SAODAH ILYAS:-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena telah terjadi perkelahian antara saksi dengan Terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar Pukul 16.00 Wita, bertempat di Dusun Worobaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;-----
- Bahwa pada awalnya terjadi adu mulut antara saksi dengan Terdakwa hingga Terdakwa yang merasa jengkel lalu mengejar korban yang saat itu sedang mengambil air di sumur selanjutnya sambil membawa pisau, Terdakwa berusaha membacok tubuh saksi dengan mengarahkan pisau tersebut ke tubuh saksi, namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kanannya sampai kemudian ibu jari korban mengalami luka, tidak puas dengan hal tersebut lalu Terdakwa memegang leher saksi dan menarik tubuh saksi hingga saksi akhirnya terjatuh, selanjutnya Terdakwa menggigit saksi sebanyak 2 (dua) kali masing - masing pada bagian dada sebelah kiri dan pada bagian punggung sebelah kiri, setelah itu datang beberapa warga melerai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan luka yang diderita sesuai dengan hasil visum et repertum yang ada di dalam berkas ;-----
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi di rawat dirumahnya selama 12 (dua belas) hari karena rasa sakit;-----
 - Bahwa semua biaya pengobatan ditanggung oleh saksi sendiri;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;-----
 - Bahwa di depan persidangan Terdakwa meminta maaf kepada korban dan korban memaafkan Terdakwa;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan hanya menggigit korban sebanyak 1 (satu) kali saja;-----

2. Saksi NURAENI ATWA;-----

- Bahwa saksi mengerti diPeriksa sehubungan dengan masalah perkelahian antara Terdakwa NURAENI ABDUL HARIS dengan korban SAODAH ILYAS;-----
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan korban karena tetangga dekat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar Pukul 16.00 Wita, bertempat di Dusun Worobaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;-----
- Bahwa saksi melihat kejadian perkelahian dari jarak sekitar 3 (tiga) meter, pencahayaan terang karena masih sore dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi;-----
- Bahwa Terdakwa mengejar korban sambil membawa pisau yang dipegang menggunakan tangan kanannya setelah itu Terdakwa berusaha membacok korban namun korban menangkis dengan menggunakan ember, setelah itu korban lari menuju kesumur kemudian Terdakwa melempar korban dengan menggunakan batu bata, setelah



itu Terdakwa mengarahkan pisaunya ke leher korban lalu Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh setelah itu Terdakwa menggigit dada sebelah kiri dan punggung sebelah kiri korban;-----

- Bahwa benar perkelahian berhenti karena banyak orang yang melerai;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya perkelahian tersebut;-----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu pisau dapur yang digunakan oleh Terdakwa menyerang korban, satu buah batu bata yang digunakan Terdakwa melempar korban serta jilbab yang dipakai oleh korban saat terjadinya perkelahian tersebut;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pisau sudah dilepas saat mengejar korban;-----

3. Saksi AHMADIN;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perkelahian antara Terdakwa NURAENI ABDUL HARIS dengan korban SAODAH ILYAS ;-----
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan korban karena tetangga dekat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar Pukul 16.00 Wita, bertempat di Dusun Worobaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi melihat kejadian perkelahian dari jarak sekitar 3 (tiga) meter, pencahayaan terang karena masih sore dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi;-----
- Bahwa Terdakwa mengejar korban sambil membawa pisau yang dipegang menggunakan tangan kanannya setelah itu Terdakwa berusaha membacok korban namun korban menangkis dengan menggunakan ember, setelah itu



korban lari menuju kesumur kemudian Terdakwa melempar korban dengan menggunkan batu bata, setelah itu Terdakwa mengarahkan pisaunya ke leher korban lalu terdakwa mendorong korban hingga terjatuh setelah itu Terdakwa menggigit dada sebelah kiri dan punggung sebelah kiri korban;-----

- Bahwa benar perkelahian berhenti karena banya orang yang melerai;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya perkelahian tersebut;-----
- Bahwa benar korban menarik baju dan celana Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan yaitu pisau dapur yang digunakan oleh Terdakwa menyerang korban, satu buah batu bata yang digunakan terdakwa melempar korban serta jilbab yang dipakai oleh korban saat terjadinya perkelahian tersebut'-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pisau sudah dilepas saat mengejar korban;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan dijelaskan oleh Penuntut Umum, Keterangan Ahli berupa Visum et Repertum, NOMOR : 353/130/RSUD/2013, tanggal 10 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rini Fathiyatu Rochmin NF, Selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan hasil pemeriksaan :---

- Pasien datang dalam keadaan sadar baik;-----
- Luka lecet tekan bentuk melingkar pada punggung kiri dengan ukuran diameter 7 cm;-----
- Luka lecet tekan bentuk melingkar pada dada samping kiri dengan ukuran diameter 4 cm;-----
- Luka robek pada sela ibu jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm. Lebar 0,2 cm.;-----

Kesimpulan : Kelainan tersebut di sebabkan oleh benturan benda keras tumpul;-----



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti saksi yang bersifat menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);-----

1. Saksi IDA NURSANTI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perkelahian antara Terdakwa NURAENI ABDUL HARIS dengan korban SAODAH ILYAS;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar Pukul 16.00 Wita, bertempat di Dusun Worobaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;-----
- Bahwa saksi melihat kejadian perkelahian dari jarak sekitar 5 (lima) meter, pencahayaan terang karena masih sore dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi;-----
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh saksi Mantika Iwayuki, yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang berkelahi dengan korban kemudian saksi pergi melihat di tempat kejadian perkelahian dan melihat Terdakwa dengan korban sudah dalam keadaan berguling di tanah;-----
- Bahwa saksi melihat korban menggigit tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa membalas menggigit dada korban;-----
- Bahwa saksi tidak ada melihat ada pisau dan batu bata yang dijadikan barang bukti di tempat kejadian saat perkelahian, saksi hanya melihat jilbab yang dipergunakan oleh korban;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian antara Terdakwa dengan korban;-----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah tangan korban terdapat luka atau darah;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi MANTIKA IWAYUKI, tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----



- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perkelahian antara Terdakwa NURAENI ABDUL HARIS dengan korban SAODAH ILYAS;-----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar Pukul 16.00 Wita, bertempat di Dusun Worobaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa Terdakwa mengejar korban setelah itu Terdakwa berhasil menangkap korban dan terjadi saling tarik rambut kemudian korban menggigit tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa membalas menggigit dada korban setelah itu saksi pergi kerumah saksi Ida Nursanti untuk memberitahukan perkelahian tersebut setelah itu saksi pulang dan tidak kembali ke tempat perkelahian;-----
- Bahwa korban dikejar oleh Terdakwa karena korban mengucapkan kata - kata kotor kepada Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan perkelahian antara Terdakwa dan korban terjadi;-----
- Bahwa saksi tidak ada melihat ada pisau dan batu bata yang dijadikan barang bukti di tempat kejadian saat perkelahian, saksi hanya melihat jilbab yang dipergunakan oleh korban;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi SITI MAULIDIANI HANDAYANI, tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perkelahian antara terdakwa NURAENI ABDUL HARIS dengan korban SAODAH ILYAS ;-----
- Bahwa Terdakwa adalah Ibu Kandung saksi;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar Pukul 16.00 Wita, bertempat di Dusun Worobaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;-----



- Bahwa awalnya saksi sedang bermain di tempat terjadinya perkelahian sedangkan Terdakwa lagi makan rujak di serangge kemudian korban mengucapkan kata - kata kotor kepada Terdakwa yaitu "setan lako sundal" setelah itu korban menggigit tangan Terdakwa selain itu korban juga menarik baju Terdakwa hingga terlepas;-----
 - Bahwa pada saat itu ada Sdr. Ledo di tempat kejadian perkelahian yang menarik pisau milik Terdakwa yang dipegang oleh saksi;-----
 - Bahwa benar awalnya Terdakwa memegang pisau kemudian pisau tersebut dibuang dan saksi yang mengambilnya ;
 - Bahwa Terdakwa diam saja tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa korban mengucapkan kata - kata kotor sehingga terdakwa marah dan mengejar korban setelah itu korban berhasil di tangkap oleh Terdakwa kemudian korban menggigit Terdakwa dan Terdakwa membalas menggigit;-----
 - Bahwa saksi melihat korban mengalami luka;-----
 - Bahwa pisau yang dijadikan barang bukti adalah pisau milik Terdakwa;-----
 - Bahwa batu bata yang dijadikan barnag bukti adalah batu bata yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melempar;-----
 - Bahwa jilbab yang dijadikan barang bukti adalah jilbab yang dipergunakan oleh korban saat terjadi perkelahian;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini Terdakwa membenarkannya;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi perkelahian antara dirinya dengan Saksi Saodah;-----



- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar Pukul 16.00 Wita, bertempat di Dusun Worobaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;-----
- Bahwa perkelahian yang dimaksud adalah Terdakwa menggigit Saksi Saodah karena Saksi Saodah yang menggigit terdakwa Terlebih dahulu;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang makan rujak kemudian Saksi Saodah turun dari rumah dan berkata "setan makan rujak itu" kemudian Terdakwa berkata "kenapa kamu bilang saya lako sundal" setelah itu Saksi Saodah tarik baju Terdakwa lalu menarik rambut Terdakwa kemudian terdakwa membalas dengan menarik baju dan rambut Saksi Saodah, setelah itu Terdakwa dan Saksi Saodah sama - sama jatuh dan berguling di tanah;-----
- Bahwa Terdakwa marah terhadap Saksi Saodah karena di caci maki;-----
- Bahwa benar pisau yang dijadikan barang bukti di persidangan adalah pisau milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengupas buah kawi;-----
- Bahwa karena marah Terdakwa, mendatangi Saksi Saodah yang pada saat itu sedang mengambil air disumur sedangkan pisau tersebut Terdakwa simpan di depan rumahnya;-----
- Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Saodah "mengapa kamu mencaci maki saya" setelah itu Saksi Saodah menarik baju Terdakwa kemudian Terdakwa membalas menarik kemudian terjadi saling jambak setelah itu Saksi Saodah menggigit lengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa membalas menggigit dada Saksi Saodah;-----
- Bahwa Terdakwa hanya menggigit sebanyak satu kali;----
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa batu bata yang di ajukan dipersidangan yaitu batu bata yang Terdakwa dapat di sekitar tempat kejadian;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melempar Saksi Saodah tetapi Terdakwa melempar anaknya (saksi Siti Maulidani Handayani) dengan tujuan menyuruh anak saya pulang;---



- Bahwa Terdakwa berkelahi terlebih dahulu dengan Saksi Saodah kemudian baru Terdakwa melempar anaknya;-----
- Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi Saodah dalam keadaan emosi/marah;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa pisau menghampiri Saksi Saodah;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menaruh pisau di leher Saksi Saodah;-----
- Bahwa jilbab yang dijadikan barang bukti di persidangan adalah milik Saksi Saodah yang dipergunakan saat perkelahian tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa sudah minta damai sebanyak tiga kali kepada Saksi Saodah;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Barang bukti dalam perkara ini yaitu :-----

1. 1 (satu) buah pisau dapur bertangkai kayu;-----
2. 1 (satu) buah bata warna merah;-----
3. 1 (satu) buah jilbab warna merah jambu;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar Pukul 16.00 Wita, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Saodah Ilias;-----
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut di Dusun Worobaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;-----
- Bahwa benar berawal dari adu mulut antara korban dengan Terdakwa hingga Terdakwa yang merasa jengkel



lalu mengejar korban yang sementara mengambil air di sumur;-----

- Bahwa benar sambil membawa pisau, Terdakwa berusaha membacok tubuh korban dengan mengarahkan pisau tersebut ke tubuh korban, namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kanannya sampai kemudian ibu jari korban mengalami luka;-----
 - Bahwa benar Terdakwa memegang leher korban dan menarik tubuh korban hingga korban akhirnya terjatuh;-----
 - Bahwa benar Terdakwa menggigit korban sebanyak 2 (dua) kali masing - masing pada bagian dada sebelah kiri dan pada bagian punggung sebelah kiri;-----
 - Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban SAODAH mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Rini Fathiyatu Rochmin NF, dokter pada RSUD Dompu tertanggal 10 Mei 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----
 - Pasien datang dalam keadaan sadar baik;-----
 - Luka lecet tekan bentuk melingkar pada punggung kiri dengan ukuran diameter 7 cm;-----
 - Luka lecet tekan bentuk melingkar pada dada samping kiri dengan ukuran diameter 4 cm;-----
 - Luka robek pada sela ibu jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm. Lebar 0,2 cm;-----
- Kesimpulan : Kelainan tersebut di sebabkan oleh benturan benda keras tumpul;-----
- Bahwa benar Terdakwa dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mengakibatkan saksi Sodah dapat menderita rasa sakit dan atau luka sehingga dengan demikian Terdakwa telah secara sengaja melakukan perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur barang siapa;-----
2. Unsur penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:
ad. 1. unsur "barangsiapa"; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi - Saksi bahwa Terdakwa adalah benar bernama NURAENI ABDUL HARIS yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur "penganiayaan";-----

Bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi bahwa penganiayaan dapat diartikan "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka";--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa NURAENI ABDUL HARIS, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar Pukul



16.00 Wita, bertempat di Dusun Worobaka, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Berawal dari adu mulut antara korban dengan Terdakwa hingga Terdakwa yang merasa jengkel lalu mengejar korban yang sementara mengambil air di sumur selanjutnya sambil membawa pisau, Terdakwa berusaha membacok tubuh korban dengan mengarahkan pisau tersebut ke tubuh korban, namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kanannya sampai kemudian ibu jari korban mengalami luka, tidak puas dengan hal tersebut lalu Terdakwa memegang leher korban dan menarik tubuh korban hingga korban akhirnya terjatuh, selanjutnya terdakwa menggigit korban sebanyak 2 (dua) kali masing - masing pada bagian dada sebelah kiri dan pada bagian punggung sebelah kiri;-----

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban SAODAH mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Rini Fathiyatu Rochmin NF, dokter pada RSUD Dompu tertanggal 10 Mei 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :---

- Pasien datang dalam keadaan sadar baik;-----
- Luka lecet tekan bentuk melingkar pada punggung kiri dengan ukuran diameter 7 cm;-----
- Luka lecet tekan bentuk melingkar pada dada samping kiri dengan ukuran diameter 4 cm;-----
- Luka robek pada sela ibu jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm. Lebar 0,2 cm;-----

Kesimpulan : Kelainan tersebut di sebabkan oleh benturan benda keras tumpul;-----

Bahwa dari perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut, sepatutnya Terdakwa dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mengakibatkan saksi dapat menderita rasa sakit dan atau luka sehingga dengan demikian Terdakwa telah secara sengaja melakukan perbuatannya itu;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1), dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1);-

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah; -----

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak



akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi Terdakwa maupun keluarga korban ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Saodah Ilias terluka;-----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka



perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: --

1. 1 (satu) buah pisau dapur bertangkai kayu;-----

2. 1 (satu) buah batu bata warna merah;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban oleh karena itu harus dirampas untuk dimusnahkan;-----

3. 1 (satu) buah jilbab warna merah jambu;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa jilbab tersebut milik saksi Saodah Ilias oleh karena itu harus dikembalikan kepada saksi Saodah Ilias;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa NURAINI ABDUL HARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----



- 1 (satu) buah pisau dapur bertangkai kayu;-----
- 1 (satu) buah batu bata warna merah;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 1 (satu) buah jilbab warna merah jambu;-----
Dikembalikan kepada saksi Saodah Iyias;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013 oleh kami FIRDAUS,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, VILANINGRUM WIBAWANI,SH., dan MARJANI ELDIARTI,SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh DEWI NURLAELA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh YUNI PRIYONO, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa;-

A N G G O T A I :

K E T U A ,

Ttd

Ttd

VILLANINGRUM WIBAWANI,SH.,

F I R D A U S,SH.,

A N G G O T A II

Ttd

MARJANI ELDIARTI, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DEWI NURLAELA, SH.,